

Pernikahan Dini dan Keharmonisan Keluarga: Studi Kasus di Kota Kupang

Wahid Hasyim TRA Beni

Univ. Muhammadiyah Kupang

Email: wahidtrabeni@gmail.com

Syarifuddin Darajad

Univ. Muhammadiyah Kupang

Eko Hardipurnomo

Univ. Muhammadiyah Kupang

Abstrak

Pernikahan usia muda atau pernikahan dini memang membawa resiko yang cukup tinggi bukan saja bagi pasangan tersebut akan tetapi kita sebagai orangtua juga merasa khawatir. Sebab usia mereka masih muda atau karena perbedaan usia, juga bisa jadi masalah kalau suaminya tidak pandai menyesuaikan diri dengan istri yang masih muda. Oleh sebab itu hal yang patut dilakukan orangtua kedua belah pihak adalah selalu memberi perhatian kepada pasangan ini dengan selalu mencari tahu kesulitannya dan cara mengatasinya. Kalau tidak atau orangtua dua belah pihak membiarkan maka besar kemungkinan pasangan ini akan cepat bercerai karena mereka belum mampu mengatasi perbedaan diantara mereka apalagi memenuhi semua kebutuhan.

Kata Kunci:

Dampak Pernikahan Dini, Keharmonisan Keluarga

Pendahuluan

Keluarga merupakan kelompok primer yang terpenting dalam masyarakat. Dari aspek historis keluarga terbentuk paling tidak dari satuan yang merupakan organisasi terbatas, dan mempunyai ukuran yang minimum, terutama pihak-pihak yang pada awalnya mengadakan suatu ikatan. Dengan kata lain, keluarga tetap merupakan bagian dari masyarakat total yang lahir dan berada di dalamnya, yang secara berangsur-angsur akan melepaskan ciri-ciri tersebut karena tumbuhnya mereka ke arah pendewasaan. Keluarga sebagai organisasi, mempunyai perbedaan dari organisasi-organisasi lainnya, dan mempunyai arti yang lebih mendalam dari pada organisasi-organisasi lainnya. Salah satu perbedaan yang cukup penting terlihat dari bentuk hubungan anggota-anggotanya yang lebih bersifat *gemeinschaft* dan merupakan ciri-ciri kelompok primer.¹

Gambaran keluarga di atas juga merupakan salah satu unit sosial yang sangat kompleks sekaligus unik. Keunikan suatu keluarga disebabkan karena mereka memiliki

¹ H. Khairudin, *Sosiologi Keluarga* (Yogyakarta: Nurcahya, 1985).

aturan-aturan tersendiri yang berbeda dengan keluarga lainnya. Keunikan juga berhubungan dengan konsentrasi tempat tinggal, apakah di desa atau di kota.

Perkembangan keluarga pada masyarakat modern, di mana institusi keluarga telah mengalami diferensiasi struktural. Keluarga memiliki struktur yang lebih sederhana, berukuran kecil dan hanya terdiri dari keluarga inti. Keluarga modern tidak lagi menjalankan semua fungsi yang dijalankan oleh keluarga dalam masyarakat tradisional. Berbagai lembaga ekonomi telah mengambil alih fungsi produktivitas, lembaga pendidikan menyediakan jasa pengajaran, pemerintah bertanggung jawab terhadap persoalan kesejahteraan dan sebagainya. Setiap lembaga baru yang terbentuk secara khusus menyediakan dan bertanggung jawab untuk melaksanakan satu tugas tertentu, yang secara keseluruhan akan mampu menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara lebih baik dan lebih efisien dibanding ketika dilaksanakan seluruhnya oleh satu keluarga pada masyarakat tradisional. Akibatnya, masyarakat modern jauh lebih produktif dibanding masyarakat tradisional.²

Secara umum, proses modernisasi juga ikut mengubah sistem keluarga dengan asumsi bahwa pada masyarakat secara luas yang telah menyerap unsur-unsur modernisasi akan diperoleh suatu jaminan untuk tercapainya tingkat kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan yang mantap; suatu optimisme nampak dalam pandangan ini. Sehingga banyak negara-negara Dunia Ketiga memogramkan arah pembangunannya sejalan dengan konsep modernisasi tersebut. Dengan teknologi misalnya, kesehatan, gizi, dan kesejahteraan, gaya hidup dan interaksi antar manusia dengan cakupan yang lebih luas dapat ditingkatkan. Termasuk juga kemampuannya untuk merubah pandangan hidup seseorang atau sekelompok masyarakat. Dari sini, bisa jadi muncul kecenderungan bagi keluarga yang telah sejahtera untuk memperbesar jumlah anggota keluarganya. Secara makro, populasi pendudukpun menjadi meningkat. Struktur dan pranata sosial pun menjadi berubah. Dalam kepadatan penduduk ini, hubungan sosial antar individu dalam masyarakat semakin mengalami perenggangan, kendati kontak-kontak fisik sering dilakukan. Yang demikian itu memaksa setiap orang bersitegang mental untuk memperoleh kemajuan masing-masing. Dan kebanyakan bersitegang mental datang dari suami dan istri yang kebetulan memiliki beban kerja yang sangat tinggi, sehingga terkadang tugas utama dalam keluarga diabaikan.

Demikian pula perubahan yang digerakkan oleh sebab tekanan penduduk, pada akhirnya melahirkan disintegrasi sosial yang diawali oleh perebutan sumber-sumber daya yang ada. Ikatan-ikatan dan interaksi sosial yang semula mengandalkan nilai-nilai tradisional; kekerabatan dan kekeluargaan yang dibingkai oleh tradisi agama dalam rangka memelihara

² Parsudi Suparlan, "Keluarga dan Kekerabatan" dalam A.W. Widjaja (ed.), *Manusia Indonesia: Individu, Keluarga dan Masyarakat* (Jakarta : Akademika Pressindo, 1986).

suatu tatanan *homestatis* dari masyarakat itu, lambat laun berubah menjadi ikatan-ikatan dan relasi yang didasarkan pada kepentingan-kepentingan individual.

Kecenderungan setiap orang dalam keluarga apakah suami atau istri seringkali lebih banyak mementingkan karier dari pada memperhatikan hubungan interaksi dalam keluarga, atau dengan pasangannya. Penyimpangan perilaku pasangan hidup tersebut disebabkan oleh adanya egoisme yang hanya mementingkan dirinya dalam melakukan apa saja untuk mencapai tujuan atau cita-cita dalam kariernya.

Penyimpangan perilaku disebabkan tidak ada keselarasan dan keseimbangan nilai-nilai yang disepakati dalam keluarga. Hal ini apabila tidak segera dilakukan semacam upaya untuk memberikan pemahaman dengan cara membangun komunikasi yang baik antara suami maupun istri maka akan terjadi keretakan rumah tangga yang ujungnya bisa menimbulkan perkecokan bahkan berakhir dengan perceraian. Namun demikian bagi kalangan pemuda-pemudi setelah mereka merasa sudah menginjak dewasa keinginan untuk menikah sangat kuat. Kuatnya keinginan untuk menikah disebabkan karena mereka merasa memperoleh kebebasan dan mendapatkan pasangan yang didambakan dan dapat dipercaya.

Nikah di usia muda akan menjadi salah satu solusi agar yang bersangkutan tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang akhirnya masuk ke dunia seks bebas, maka tidak ada jalan lain selain nikah dini. Sementara karena alasan ekonomi banyak orangtua terpaksa menikahkan anaknya, dengan pertimbangan ada orang yang bertanggung jawab dan memiliki pekerjaan yang layak bahkan status sosial anak mantu. Dari aspek sosial orangtua merasa tanggung jawab sudah berakhir dalam memenuhi kebutuhan anak-anak apabila mereka sudah menikah. Pandangan agama mengatakan bahwa dengan menikahkan anak-anak pada usia dini sepanjang sudah masuk akil balik bagi laki-laki dan perempuan sudah dapat haid maka sangat pantas anak tersebut dinikahkan agar terhidar dari fitnah. Nikah dini juga disebabkan karena si anak gadis tersebut sudah hamil sehingga untuk menutup malu maka tidak ada pilihan lain selain menikah. Biasanya pernikahan ini sangat terpaksa sebab pasangan tersebut tidak siap baik mental, psikis apalagi dari aspek finansial dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Hasil pengamatan di Kelurahan Maulafa menunjukkan ada kecenderungan pernikahan dini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya pergaulan bebas remaja perempuan sehingga berdampak pada hamil sebelum menikah, karena faktor kemiskinan dan tradisi masyarakat. Perlu disampaikan bahwa Kelurahan Maulafa dihuni oleh berbagai etnik dengan latar belakang sosial budaya yang beragam sehingga ada keunikan dalam pola dan gaya hidup. Dari berbagai kasus penelitian ini hanya ingin menemukan fenomena pernikahan dini, bukan pernikahan di bawah umur yang bertentangan dengan aturan hukum negara maupun agama. Pernikahan dini sebenarnya membatasi hak anak untuk meneruskan pendidikan yang

lebih tinggi, membatasi mengejar karier, dan juga hak untuk memperoleh pasangan hidup yang lebih baik, termasuk memiliki pekerjaan tetap yang dapat menunjang hidup dalam keluarga barunya. Sedangkan teman-teman seusianya sedang meniti karier dan mempersiapkan diri secara matang baik dari aspek fisik, psikis dan pekerjaan sebelum masuk dunia rumah tangga.

Kajian Pernikahan

Pertumbuhan penduduk di dunia ini menunjukkan kecenderungan kecepatan yang melebihi kemungkinan perluasan sumber kehidupan, sehingga suatu saat kecuali timbul peperangan, kelaparan atau penyakit menular dan sebagainya, maka akan menjadi kepadatan penduduk disertai dengan kegoncangan sosial dan moral dimana tidak akan diperoleh jalan keluarnya".³ Jumlah penduduk yang kian meningkat, persebaran penduduk yang tidak merata, pernikahan usia muda, mengawini lebih dari satu istri, membayar belis dengan sangat mahal, berpesta pora adalah wujud perilaku hidup sebagian masyarakat Indonesia yang segera dicarikan jalan pemecahannya.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu pengaruh adat istiadat dalam setiap kegiatan perkawinan sangat dominan. Wujud dari pada pengaruh tersebut meliputi pengaruh dalam memberikan pilihan kepada pria dan wanita dalam memilih jodoh, mengawini dengan marganya sendiri, membayar belis (mahar), berpesta pora dalam beberapa lama waktu, kawin paksa, kawin di bawah usia, memiliki banyak anak.⁴

Pendapat tersebut di atas, mengindikasikan bahwa pengaruh adat istiadat dalam perkawinan masih sangat dominan, pada umumnya pada masyarakat-masyarakat di daerah pedesaan di Indonesia, masyarakat di Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang khususnya, yang masyarakatnya heterogenitas yang meliputi Suku Rote, Suku Timor, dan Suku Sabu. Keragaman unsur sosial budaya tersebut dapat dilihat dari berbagai aktivitas sosial budaya yang berkenaan dengan kehidupan setiap individu maupun kelompok pendukung kebudayaan.

Menguatnya adat istiadat perkawinan menurut Soerjono Soekanto membawa implikasi yang untuk zaman sekarang ini tidak lagi sesuai karena membawa beban yang sangat besar bagi keluarga.⁵ Kedua mempelai (pengantin) suami istri, masyarakat maupun pemerintah. Beban tersebut dilukiskan Soerjono Soekanto meliputi beban material yakni berpesat megah-megahan, membayar maskawin, belis (mahar) dengan sangat mahal,

³ Ida Bagus Mantra, *Pengantar Studi Demografi* (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1985), h. 35.

⁴ Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974 dan Lampiran U.U. Nomor 1/1974 tentang Perkawinani* (Jakarta: Tinta Mas, 1986).

⁵ Soerjono Soekanto, *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat* (Jakarta: Akademica, 1979), h. 66.

perkawinan yang dipaksakan, perkawinan dibawah usia rata-rata yang pada gilirannya melahirkan banyak anak, tidak mampu terurusnya biaya keluarga, biaya pendidikan anak serta membawa beban bagi pemerintah dalam mengatasi kesulitan pendidikan, lapangan kerja dan sebagainya.

Mengacu pada statemen di atas jika ditinjau dari aspek kesehatan menurut Sarwono Sarlito membawa konsekwenis kepada, yakni: 1) Adanya banyak anak (fertilitas); 2) Sulitnya pemenuhan kebutuhan hidup (ekonomi); 3) Adanya kematian bayi yang sangat tinggi (mortalitas); 4) Adanya kematian ibu yang melahirkan; 5) Adanya hambatan dalam kehamilan; 6) Bayi yang lahir tidak sehat (kekurangan gizi).⁶

Ditinjau dari aspek kebudayaan, Koentjaraningrat menegaskan bahwa (1). perkawinan itu merupakan pengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seksnya, ialah kelakuan terutama persetubuhan.⁷ Perkawinan merupakan institusi yang paling tua dan usianya sama dengan usia manusia pertama yakni adam dan hawa. Hampir disemua masyarakat dipandang sebagai yang sangat memanusiakkan sebab ia melalui proses ritus tertentu sesuai dengan adat dan budaya masing-masing daerah maupun menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Hal ini disebabkan karena perkawinan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita yang menjadi pengantin/mempelai, melainkan juga menyangkut orangtua kedua belah pihak dan kaum kerabat masing-masing. Selain itu dalam hal adat istiadat peristiwa tersebut bukan hanya merupakan peristiwa adat setempat saja memainkan suatu peristiwa adat yang mendapat perhatian dari arwah para leluhur kedua belah pihak.⁸

Kajian Interaksi Simbolik

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pandangan interaksi simbolik, gagasan pertama kali terkristalisasi dalam karya George Herbet Mead. Mead adalah seorang fisuf yang menaruh perhatian pada hubungan antar individu dengan masyarakat. Para penulis lain yang karyanya penting dalam membentuk perspektif tentang interaksi simbolik adalah W.I. Thomas dan Charles Horton Cooley. Namun demikian Herbertlah yang memunculkan interaksi simbolik, eksponen terpenting dalam prespektif tersebut sebagaimana yang muncul dalam karya Mead dan para sosiolog pada Universitas Chicago.⁹

⁶ Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Rajawali, 2010).

⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

⁸ Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974 dan Lampiran U.U. Nomor 1/1974 tentang Perkawinani*, h. 164.

⁹ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Jilid 1* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1988).

Interaksi simbolik adalah kumpulan ide-ide mendasar, asumsi atau preposisi tentang kemanusiaan dalam masyarakat. Ini adalah perspektif, pandangan yang menunjukkan cara seseorang melihat dunia sosial. Ini sering disebut sebagai perspektif dalam psikologi sosial dan lebih dari setengah buku tentang interaksi simbolik membahas psikologi sosial. Interaksi simbolik merupakan cara pandang terhadap dunia sosial yang menekankan pada interaksi sebagai satu kesatuan, kajian dan juga harus digunakan pada interaksi untuk mengkaji dan memahami struktur sosial yang lebih luas dan sifat interaksi individu. Untuk menyatukan gagasan dan membentuk cara pandang atau tradisi, apa yang telah membentuk benang sejarah yang mengikat menjadi satu karya para filosof, sosiolog adalah penekanan ganda pada simbol dan interaksi.

Simbol merujuk pada makna bagi interaksionis simbolik, sebuah (objek, ide, kepercayaan, orang, nilai, kondisi, kehidupan) tidak hanya ada, mereka berada dalam makna yang dimilikinya. Apa artinya, bagaimana kehidupan pribadi memiliki makna, bagaimana makna yang disangkal diubah, dihilangkan, dan diperoleh kembali adalah pernyataan inti bagi interaksionis simbolik. Makna terbentuk dalam komunikasi, sehingga menjadi inti interaksi. Dunia kita ada dengan makna yang dimilikinya bagi kita dan kita berasal dari interaksi kita. Orang, seperti halnya makna, ada dalam konteks sosial.

Premis–premis dasar menurut Spencer, interaksi simbolik mendasarkan diri pada tiga premis dasar, yakni; *Pertama*, orang membuat sesuatu berdasarkan makna sesuatu baginya; *Kedua*, makna sesuatu tersebut berasal dari atau muncul dari interaksi sosial; *Ketiga*, makna-makna ini dikendalikan dan dimodifikasi melalui proses interpretatif yang digunakan orang tersebut dalam berhubungan dengan hal-hal yang dijumpainya.¹⁰

Dengan menggunakan teori interaksi simbolik sebagai unit analisis pernikahan dini dan keharmonisan keluarga makna bagi orang tersebut, selanjutnya makna yang ingin dikomunikasikan berasal dari interaksi sosial, sedangkan tujuan komunikasi yang ingin disampaikan dimodifikasi sesuai pemaknaan dari komunikasi dalam proses interpretatif yang digunakan suami dan istri dalam membangun keharmonisan keluarga.

Metode Penelitian

Pendekatan ini dimaksudkan untuk membantu memahami secara lebih mendalam dan menginterpretasi apa yang ada di balik peristiwa-peristiwa yang terjadi. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk kata-kata dan gambar-gambar. Adapun teknik pengumpulan data, yakni melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam penelitian ini dibangun abstraksi-abstraksi sebagai pencerminan keunikan dari fenomena yang diteliti. Untuk mengolah data, peneliti

¹⁰ *Ibid.*

menggunakan model analisis data yang diterapkan mencakup empat komponen yang saling berkaitan, yaitu pengumpulan data, penyederhanaan data, pemaparan data dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Secara geografis kelurahan ini merupakan salah satu kelurahan yang heterogen karena dihuni oleh berbagai suku bangsa Nusa Tenggara Timur termasuk para pendatang dari berbagai daerah di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

A. Dampak Pernikahan Dini

Akhir-akhir ini masalah perkawinan, atau disebut juga pernikahan dua istilah secara gramatikal dalam tata bahasa memang berbeda ujarannya akan tetapi memiliki makna yang hampir sama. Perkawinan istilah dari bahasa Melayu, sedangkan pernikahan berasal dari bahasa Arab. Namun demikian istilah demikian sama-sama memiliki makna normatif artinya mengikat kedua belah pihak yang kawin maupun nikah atau dengan kata lain diperbolehkan untuk berhubungan intim atau suami istri. Implikasi dalam hubungan atau interaksi tersebut berkaitan dengan aspek atau tanggung jawab individual maupun tanggung jawab sosial (masyarakat) baik dalam pandangan agama maupun pandangan budaya.

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan diberbagai bidang membawa dampak yang luas bagi individu maupun masyarakat sekitarnya. Sehingga terkadang hal-hal yang dulunya memiliki daya kohesi justru mulai dibiarkan dan menerima budaya baru yang dianggap lebih akomodatif dalam memenuhi kebutuhan hidup. Umpamanya perkawinan atau pernikahan dulunya dianggap sangat sakral akan tetapi sekarang justru tidak lebih seperti barang dagangan lainnya. Artinya nilai pernikahan bisa di gadaikan dan dijadikan jaminan hidup.

Dalam penelitian ini ingin mengungkapkan dampak pernikahan dini. Yang dimaksud pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum waktunya melangsungkan perkawinan, sebab berkaitan dengan tanggung jawab dan mengelola lembaga keluarga. Bila pernikahan semacam ini dipaksakan akan berakibat pada disharmonis atau dalam analisis sosiologis membentuk lembaga baru dan membiarkannya menjadi miskin dan akan jadi beban keluarga, lingkungan sekitarnya, pemerintah bahkan masyarakat dunia.

Untuk itulah penelitian berusaha mewawancarai beberapa orangtua yang pernah menyaksikan atau paling kurang memiliki pengetahuan tentang membentuk rumah tangga

yang baik dan harmonis. Kutipan hasil wawancara dengan Rita Anggui¹¹ mengatakan bahwa pernikahan dini sebenarnya sangat baik bagi pertumbuhan anak-anak dan kesehatan suami istri dan hal ini tidak bertentangan dengan agama, budaya atau adat istiadat dalam masyarakat. Dampak yang positif adalah beban orangtua menjadi berkurang setelah menikahkan anaknya, karena ada orang lain atau suami dan keluarga besarnya yang bertanggung jawab. Namun demikian bila pernikahan dini itu dilakukan sementara mereka belum siap baik secara fisik maupun psikis akan menimbulkan berbagai dampak baik dari aspek kesehatan seperti keguguran, dan masalah lainnya maupun aspek sosial ekonomi di mana mereka belum mampu mengelola manajemen keluarga sehingga seringkali bentrok hanya karena masalah kecil seperti pembagian kerja dan lain sebagainya.

Dari informasi yang disampaikan responden tersebut peneliti dapat menangkap makna bahwa perkawinan dini atau pernikahan dini sebenarnya sangat bagus apabila orangtua dua belah pihak telah membekali pengetahuan dan keterampilan yang baik bagi pasangan tersebut sehingga mereka mampu mengatur keluarganya secara baik dan mampu mengendalikan pertentangan di antara mereka dalam mengurus rumah tangga.

Peneliti juga mewawancarai Lambertus N. Seran¹², ia mengatakan bahwa pernikahan dini memang sering dilakukan dengan motif yang bermacam-macam apakah karena kecelakaan karena hamil, atau disebabkan karena perjudohan yang dilakukan orangtua. Memang zaman sekarang bukan zaman Siti Nurbaya akan tetapi praktik seperti itu masih ada. Masalah perjudohan di mana argumen yang dibangun kepada anak adalah menjalin atau mempererat persahabatan orangtua, akan tetapi dibelakangnya pasti ada motif lain seperti orangtua ingin agar anak gadisnya bisa hidup layak dengan memiliki harta atau kekayaan. Kasus yang kita pernah saksikan di televisi di mana Syekh Puji mengawini beberapa orang perempuan muda dan hal itu sangat disetujui oleh orangtuanya, bahkan perempuan muda tersebut merasa nyaman dengan pilihan bersama orangtuanya. Oleh sebab itu bagi saya yang penting jangan melanggar aturan agama maupun negara.

Dari dua orang responden yang dipilih untuk dijadikan hasil analisis dianggap telah memenuhi syarat sesuai ketentuan dalam penelitian kualitatif di mana dari sekian banyak informasi yang diperoleh lalu dilakukan triangulasi maka informasi tersebut mampu menjawab masalah atau tujuan penelitian yang diajukan. Oleh sebab itu dapat dijelaskan bahwa dampak pernikahan dini sangat rentan dengan konflik dan pertentangan dalam keluarga, hal ini disebabkan belum matangnya pasangan suami istri atau ada kepincangan bila si istri usianya lebih muda dari suaminya. Yang jelas dampak konflik intensitasnya lebih tinggi dari pada dampak lainnya, dan bisa mengarah pada perceraian.

¹¹ Rita Anggui, wawancara pada hari Senin, 15 Februari 2014.

¹² Lambertus N. Seran, wawancara pada hari Selasa, 16 Februari 2014.

B. Resiko Pernikahan Dini

Untuk mengetahui dan menjelaskan masalah disharmonis keluarga pada pernikahan dini peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat dan tokoh adat yang ada di Kelurahan Sikumana yaitu Hengky Nenobais,¹³ ia mengatakan bahwa dalam keluarga yang demikian (maksudnya pasangan muda) bila didasari oleh faktor perjodohan yang dilakukan oleh orangtua maka besar kemungkinan akan terjadi konflik yang disebabkan belum mampunya kedua belah pihak untuk menyesuaikan diri terhadap kebiasaan dan penyesuaian dengan kultur baru dalam rumah tangga. Apalagi umur mereka belum dewasa, tidak punya pekerjaan hanya mengandalkan pemberian atau bantuan orangtua, serta masih memiliki sifat kekanak-kanakan antara kedua belah pihak atau salah satu pasangan maka percekocokan dan pertengkaran akan selalu menghiasi hari-hari mereka dalam rumah tangga. Namun demikian tidak semua pasangan usia dini identik dengan disharmonis dalam keluarga. Justru pasangan muda yang berpendidikan mungkin akan bahagia apalagi memiliki pekerjaan tetap.

Dari keterangan responden tersebut dapat dikatakan bahwa masalah pernikahan dini akan menimbulkan berbagai resiko konflik dalam keluarga, tapi hal ini disebabkan oleh berbagai faktor tidak saja karena pekerjaan, bisa jadi pasangan ini memiliki semua harta akan tetapi karena menikah atau kawin secara paksa justru intensitas konflik lebih tinggi.

Peneliti belum puas atas keterangan demikian, oleh sebab itu peneliti terus memburu informasi dari berbagai responden untuk dijadikan analisis, di mana responden tersebut cukup paham dengan masalah keluarga. Pemilihan responden ini dengan alasan beliau adalah ibu rumah tangga yang telah memiliki cucu, karena telah lama menikah pasti berpengalaman, apalagi anak-anaknya sudah menikah, justru ada yang nikah dalam usia muda karena kecelakaan. Responden yang dimaksud adalah Marlina Adriana More¹⁴, mengatakan bahwa pernikahan usia muda atau pernikahan dini memang membawa resiko yang cukup tinggi bukan saja bagi pasangan tersebut akan tetapi kita sebagai orangtua juga merasa khawatir. Sebab usia mereka masih muda atau karena perbedaan usia, juga bisa jadi masalah kalau suaminya tidak pandai menyesuaikan diri dengan istri yang masih muda. Oleh sebab itu hal yang patut dilakukan orangtua kedua belah pihak adalah selalu memberi perhatian kepada pasangan ini dengan selalu mencari tahu kesulitannya dan cara mengatasinya. Kalau tidak atau orangtua dua belah pihak membiarkan maka besar kemungkinan pasangan ini akan cepat bercerai karena mereka belum mampu mengatasi perbedaan di antara mereka. Karena berkeluarga berarti kebutuhan bukan hanya untuk pasangan dan anak-anak akan tetapi ada kebutuhan sosial dan kebutuhan lain. Pada

¹³ Hengky Nenobais, wawancara pada hari Rabu, 17 Februari 2014.

¹⁴ Marlina Adriana More, wawancara pada hari Kamis, 18 Februari 2014.

pasangan yang dewasa pernikahannya didasari oleh cinta kasih saja bisa jebol, karena ada ego yang ditampilkan oleh salah satu pasangan. Jadi prinsipnya tidak ada jaminan pasangan usia dini atau muda, pasangan yang sudah matang atau setengah mata semuanya tergantung dari kedua belah pihak. Namun demikian resiko paling tinggi konflik dalam keluarga datangny dari pasangan muda atau karena pernikahan dini.

Dari keterangan dua responden tersebut peneliti berkesimpulan bahwa pernikahan usia dini tidak selamanya akan menimbulkan pertentangan dalam keluarga. Sebab banyak pasangan usia muda atau menikah dini yang mengerti betul bagaimana mengelola keluarga justru sangat bahagia. Semuanya tergantung dari diri pasangan tersebut. Data yang penulis temukan di Kelurahan Sikumana terhadap pasangan usia dini yang bercerai justru tidak ada. Mungkin tidak dipublikasikan atau karena pernikahan yang dilakukan secara adat sehingga perceraian juga secara adat pula.

Penutup

Kesimpulan atas hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan dampak dan resiko pernikahan dini dalam hubungannya dengan keharmonisan dalam keluarga sebagai berikut: *Pertama*, dampak pernikahan dini sebagaimana hasil penelitian menjelaskan bahwa pernikahan dini sebenarnya sangat baik bagi suami istri dan hal ini tidak bertentangan dengan agama, budaya atau adat istiadat dalam masyarakat. Dampak positif adalah beban orangtua menjadi berkurang setelah menikahkannya anaknya, karena ada orang lain atau suami dan keluarga besarnya yang bertanggung jawab. Namun demikian bila pernikahan dini itu dilakukan sementara mereka belum siap baik secara fisik maupun psikis akan menimbulkan berbagai dampak baik dari aspek kesehatan seperti keguguran dan masalah lainnya. Dari aspek sosial-ekonomi di mana mereka belum mampu mengelola manajemen keluarga sehingga seringkali bantrol hanya karena masalah kecil seperti pembagian kerja dan lain sebagainya.

Kedua, pernikahan usia muda atau pernikahan dini memang membawa resiko yang cukup tinggi bukan saja bagi pasangan tersebut akan tetapi kita sebagai orangtua juga merasa khawatir. Sebab usia mereka masih muda atau karena perbedaan usia, juga bisa jadi masalah kalau suaminya tidak pandai menyesuaikan diri dengan istri yang masih muda. Oleh sebab itu hal yang patut dilakukan orangtua kedua belah pihak adalah selalu memberi perhatian kepada pasangan ini dengan selalu mencari tahu kesulitannya dan cara mengatasinya, kalau tidak ada perhatian maka besar kemungkinan pasangan ini akan cepat bercerai karena mereka belum mampu mengatasi perbedaan di antara mereka apalagi memenuhi semua kebutuhan. Karena berkeluarga berarti kebutuhan bukan hanya untuk pasangan dan anak-anak akan tetapi ada kebutuhan sosial dan kebutuhan lain. Pada pasangan yang dewasa pernikahannya di dasari oleh cinta kasih saja bisa jebol, karena ada

ego yang ditampilkan oleh salah satu pasangan. Jadi prinsipnya tidak ada jaminan pasangan usia dini atau muda, pasangan yang sudah matang atau setengah mata semuanya tergantung dari kedua belah pihak. Namun demikian resiko paling tinggi konflik dalam keluarga datangnya dari pasangan muda atau karena pernikahan dini.

Daftar Pustaka

Hazairin. 1986. *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974 dan Lampiran U.U. Nomor 1/1974 tentang Perkawinani*. Jakarta: Tinta Mas.

Johnson, Doyle Paul. 1988. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Jilid 1*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Khairudin, H. 1985. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Nurcahya.

Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mantra, Ida Bagus. 1985. *Pengantar Studi Demografi*. Yogyakarta: Nur Cahaya.

Sarwono, Sarlito W. 2010. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali.

Soekanto, Soerjono. 1979. *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat*. Jakarta: Akademica.

Suparlan, Parsudi. 1986. "Keluarga dan Kekerabatan" dalam A.W. Widjaja (ed.), *Manusia Indonesia: Individu, Keluarga dan Masyarakat*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Wawancara

Hengky Nenobais, wawancara pada hari Rabu, 17 Februari 2014.

Lambertus N. Seran, wawancara pada hari Selasa, 16 Februari 2014.

Marlina Adriana More, wawancara pada hari Kamis, 18 Februari 2014.

Rita Anggui, wawancara pada hari Senin, 15 Februari 2014.